

PAJAK DAERAH

PERDA KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PAJAK DAERAH

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan UU Nomor 28 Tahun 2009 perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali Pajak Daerah, bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, bahwa kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Dasar hukum: UU Darurat No. 4 Tahun 1956, UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 69 Tahun 2010.

Perda ini mengatur tentang Pajak Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Jenis Pajak
3. Pajak Hotel
4. Pajak Restoran
5. Pajak Hiburan
6. Pajak Reklame
7. Pajak Penerangan Jalan
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
9. Pajak Air Tanah
10. Pajak Sarang Burung Walet

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
12. Pemungutan Pajak
13. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak
14. Keberatan dan Banding
15. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
17. Kedaluwarsa Penagihan
18. Pembukuan dan Pemeriksaan
19. Insentif Pemungutan
20. Ketentuan Khusus
21. Penyidikan
22. Ketentuan Pidana
23. Ketentuan Penutup

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Mencabut dan menyatakan tidak berlaku:
 1. Perda Kab. Bengkulu Selatan No. 1 Tahun 1998;
 2. Perda Kab. Bengkulu Selatan No. 02 Tahun 1998;
 3. Perda Kab. Bengkulu Selatan No. 03 Tahun 1998;
 4. Perda Kab. Bengkulu Selatan No. 14 Tahun 1998;
 5. Perda Kab. Bengkulu Selatan No. 15 Tahun 1998;
 6. Perda Kab. Bengkulu Selatan No. 16 Tahun 1998;
 7. Perda Kab. Bengkulu Selatan No. 12 Tahun 2005;
 8. Perda Kab. Bengkulu Selatan No. 18 Tahun 2005.
 - Diundangkan pada tanggal 31 Januari 2011.